



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2019

Nomor : 205 /S/XVIII.SMG/05/2019
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2018

**Kepada Yth.
Bupati Banyumas**
Di
Purwokerto

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan pendapatan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah belum optimal, diantaranya piutang atas PBB P2 memerlukan verifikasi lebih lanjut atas substansi dan penyajiannya.
- b. Pengelolaan Kas pada Bendahara BOS belum tertib, diantaranya penutupan kas tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Banyumas antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala BKD untuk merevisi petunjuk teknis yang mengatur pemungutan PBB P2 diantaranya tata cara penyampaian informasi piutang, hak dan kewajiban WP, bukti transaksi yang digunakan dalam pemungutan pajak, serta pendataan dan rekonsiliasi atas kesesuaian data obyek pajak secara berkala;
- b. Kepala Dinas Pendidikan untuk menyusun skala prioritas peserta dan pelaksanaan terkait pembinaan kepada bendahara sekolah atas tatacara pengelolaan keuangan BOS.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan


BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain Belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS tidak sesuai ketentuan sebesar Rp339,41 Juta. Belanja tersebut diantaranya berupa pembayaran gaji pegawai usia pensiun yang telah memasuki masa pensiun dan Tunjangan anak melebihi batas usia bertanggung, serta pembayaran tunjangan profesi kepada guru yang tidak memenuhi persyaratan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Banyumas agar memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk melakukan rekonsiliasi secara berkala data pegawai pada Sistem Informasi Gaji yang digunakan sebagai dasar pembayaran gaji pegawai;

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 55A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 55B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 55C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 22 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,

Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP.19690321 199603 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Banyumas.